



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH NON-ANGGOTA
TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM *OPEN-LOOP* DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

Bagus Rizki Abdussalam*, Irawati, Yuli Prasetyo Adhi
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Bagusrizki62289@gmail.com

Abstrak

Maraknya kasus mengenai penggelapan dana nasabah koperasi oleh pengurus koperasi simpan pinjam menimbulkan suatu persoalan baru. Lemahnya pengawasan terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga UU tersebut sudah tidak relevan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam mengawasi proses bisnis koperasi. Penelitian ini menganalisis mengenai apakah UU P2SK sudah secara menyeluruh menjamin perlindungan hukum bagi nasabah non-anggota koperasi *open-loop*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian adalah UU P2SK belum mengatur mekanisme dalam melindungi nasabah dari risiko wanprestasi gagal bayar oleh koperasi secara menyeluruh dan belum memberikan mekanisme penjaminan simpanan.

Kata kunci : Koperasi; Koperasi *open-loop*

Abstract

The increasing cases of embezzlement of cooperative customer funds by savings and loan cooperative managers have raised a new problem. Weak supervision of cooperatives as regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives has meant that the law is no longer relevant and does not have strong legal force in supervising cooperative business processes. This study analyzes whether the P2SK Law has comprehensively guaranteed legal protection for non-member customers of open-loop cooperatives. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that the P2SK Law has not yet regulated a comprehensive mechanism to protect customers from the risk of default or failure to pay by cooperatives and does not offer a deposit guarantee mechanism.

Keywords : cooperatives; *open-loop* cooperatives

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Koperasi di Indonesia dikenal sebagai bentuk dari badan usaha bersama yang mana dalam keberjalannya di bidang ekonomi dapat meningkatkan taraf kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi merupakan bentuk dari badan usaha yang beroperasional dalam sektor jasa keuangan dan pada umumnya diisi oleh para anggotanya yang memiliki taraf ekonomi yang rendah. Para anggota koperasi tersebut bergabung dengan cara sukarela dan bergerak dengan dasar persamaan hak. Selain itu, mereka memiliki



kewajiban untuk melaksanakan usaha bersama yang tujuannya adalah memenuhi dari kebutuhan masing-masing anggotanya.¹

Salah satu jenis koperasi yang paling banyak dalam bidang perekonomian ialah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dapat bermasalah saat melaksanakan kegiatan operasionalnya jika tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Koperasi Karangasem yang dalam menjalankan usahanya koperasi tersebut melakukan penyertaan modal dengan perjanjian investasi. Selain itu, koperasi tersebut melakukan penghimpunan dana masyarakat dengan bentuk tabungan lalu menyalurkan kembali dana tersebut dengan bentuk kredit ke masyarakat.²

Maraknya kasus mengenai penggelapan dana nasabah koperasi oleh pengurus koperasi simpan pinjam menimbulkan suatu persoalan baru. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), psling tidak terdapat sekitar delapan koperasi simpan pinjam yang telah mengakibatkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar, yakni 26 triliun Rupiah. Koperasi simpan pinjam yang bermasalah tersebut antara lain KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Timur Pratama Indonesia, KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Utama dan Inti Sejahtera, dan KSP LiMa Garuda.

Namun, angka kerugian akibat dari penggelapan dana oleh koperasi ini diduga lebih besar dari yang disebutkan oleh Kemenkop UKM. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat dugaan tindak pencucian uang (TPPU) yang melibatkan 12 KSP di Indonesia, dengan jumlah dana mencapai Rp 500 triliun dalam periode tahun 2020-2022. Untuk ukuran koperasi, angka penipuan tersebut sangat besar.

Masyarakat yang tidak terlalu paham tentang literasi keuangan menimbulkan peluang yang besar untuk menggelapkan dana simpanan dari nasabah oleh pelaku, Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan kelembagaan terhadap usaha koperasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Regulasi ini dianggap sudah usang serta tidak lagi relevan dengan perkembangan ekonomi global yang dinamis. Selain itu, UU tersebut tidak mempunyai kekuatan serta kedudukan yang kuat dalam tatanan hukum untuk dijadikan acuan sebagai pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam.

Hal ini menjadikan UU Perkoperasian dianggap tidak dapat memberikan masyarakat suatu jaminan perlindungan hukum yang telah menyimpan dananya di koperasi simpan pinjam yang tertarik tawaran suku bunga tinggi. UU Perkoperasian

¹ Ali Muddin Sirait & Dani Sintara, "Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Baik Di Luar Maupun Di Dalam Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992: Studi Kasus Di Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan 4 Kec. Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal". *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 Juni 2024 , Hlm.12

² Ni Kadek Ariesta Ningsih, "Pengaruh Jumlah anggota, modal sendiri dan total aset terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi di Kecamatan Karangasem selama periode 2015-2019", *EMAS*, Vol.2, No.3 Maret 2021, Hlm.31



juga hanya mengatur bahwasannya pengawasan dari koperasi simpan pinjam dilakukan secara mandiri oleh internal koperasi tersebut. Pengawas yang dimaksudkan adalah anggota koperasi yang ditentukan melalui forum rapat anggota. Oleh karena itu, usaha koperasi simpan pinjam dalam prosesnya tidak menjadi akuntabel.

Menanggapi situasi ini, pemerintah melalui Kemenkop UKM bersama-sama dengan DPR RI mengesahkan suatu produk hukum terbaru dalam sektor jasa keuangan berbentuk omnibus law, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Omnibus law ini disahkan demi menjawab situasi hiperregulasi yang terjadi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia dan membentuk kekuatan ekonomi sesuai yang tertuang di dalam konsiderannya.³

Pembentukan UU P2SK tersebut di dalamnya terdapat klausul dari pengaturan serta pengawasan dari koperasi simpan pinjam yang bergerak di sektor jasa keuangan. Ditinjau dari Pasal 44B dalam UU P2SK disebutkan bahwa segala sesuatu yang mengatur terkait pengawasan, perizinan, serta pencabutan izin usaha koperasi simpan pinjam dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijabarkan di atas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Non-Anggota Koperasi Simpan Pinjam Open-Loop Dengan Koperasi Open-Loop Ditinjau dari UU P2SK?
2. Bagaimana Peran Lembaga Pengawas Koperasi Open-Loop Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Dengan Koperasi Open-Loop Ditinjau Dari UU P2SK?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Data dikumpulkan dengan metode studi literatur atau studi kepustakaan.

³ Yuliana Syafitri ,”Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan”. *UNES Law Review*, Vol.6, No. 1 September 2023, Hlm. 111

⁴Soerjono,Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3. [contoh *footnote*]



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Non-Anggota Koperasi Simpan Pinjam *Open-loop* Dengan Koperasi *Open-loop* Ditinjau dari UU P2SK

Perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam maupun nasabah dari koperasi simpan pinjam merupakan suatu isu yang penting di dalam pemenuhan hak dan kewajiban nasabah koperasi simpan pinjam. Regulasi yang mengatur hak dan kewajiban nasabah koperasi simpan pinjam masih sangat terbatas karena masih menggunakan kebijakan internal dari koperasi simpan pinjam tersebut. Dalam hal ini, nasabah non-anggota koperasi simpan pinjam merasa sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi sengketa ataupun kerugian.

a. UU P2SK Sebagai Perlindungan Hukum Terbaru Koperasi Simpan Pinjam *Open-Loop*

Sebelum terbitnya UU P2SK, regulasi hukum mengenai koperasi simpan pinjam di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwasannya:

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Berdasarkan poin-poin tersebut hanya disebutkan bahwa hanya anggota koperasi yang bersangkutan dan anggota koperasi lainnya yang dapat dihimpun dan disalurkan dananya oleh suatu koperasi. Dalam pasal di atas, tidak disebutkan anggota non-koperasi dapat melakukan aktivitas tersebut. Sehingga, dalam praktiknya seseorang yang bukan anggota dari koperasi tidak dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang dimaksud.

Usangnya regulasi yang mengatur penghimpunan serta penyaluran oleh koperasi simpan pinjam tidak menjelaskan bahwa kemudian non-anggota koperasi dapat diikutsertakan dalam aktivitas kegiatan simpan pinjam. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian dalam Pasal 44B UU P2SK, yakni :

Pasal 44B

- (1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
- c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain.

Dalam Pasal 44B UU P2SK, dijelaskan bahwasannya penghimpunan dana dan penyaluran dana dapat dari anggota koperasi lain dan selain anggota koperasi yang bersangkutan. Hal tersebut memungkinkan selain dari anggota koperasi dapat melakukan aktivitas kegiatan simpan pinjam

2. Pembentukan LPS Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Dana Simpanan Nasabah Koperasi *Open-Loop*

LPS merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk sesuai dengan amanat UU LPS yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Semenjak berlaku dan efektif dijalankan pada 22 September 2005, hal ini menandakan keberjalanan dari LPS resmi dimulai dan dapat beroperasional secara penuh dalam rangka menyempurnakan program penjaminan simpanan dari pemerintah kepada seluruh simpanan kewajiban bank atau juga disebut sebagai blanket guarantee yang berlaku sebelum UU LPS diundangkan.⁵ LPS saat ini telah dibentuk oleh negara melalui UU LPS untuk sektor perbankan dan UU P2SK untuk perusahaan asuransi. Berdasarkan dari kedua peraturan hukum tersebut, LPS dapat melaksanakan penjaminan simpanan dana nasabah yang terdapat dalam perbankan dan perusahaan asuransi. Akan tetapi, untuk simpanan yang terdapat dalam koperasi simpan pinjam belum terdapat regulasi yang mengatur LPS untuk koperasi.

LPS Koperasi sebenarnya sudah datur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dibentuk untuk memperbarui UU Perkoperasian sebelumnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 94 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwasannya :

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.
- (2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam;
- (4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Akan tetapi, berdasarkan hasil uji materi oleh Mahkamah Konsitusi dinyatakan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan Putusan Nomor 28/PUUXI/2013 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut, UU Perkoperasian Tahun 1992

⁵ Iskandar Maulana, Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungannya Terhadap Dana Simpanan Nasabah Bank,(Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA, 2018)



kembali berlaku dan mencabut keabsahan dari UU Perkoperasian Tahun 2012 sampai dengan terbentuknya kembali undang-undang yang baru.⁶

Sebagaimana diketahui, LPS di dalam sektor jasa keuangan khususnya perusahaan asuransi dan perbankan memiliki peran sebagai lembaga penjamin simpanan dana nasabah, sehingga kemudian memunculkan kepercayaan dan rasa aman bagi para nasabah penyimpan dana pada perbankan serta dana nasabah polis asuransi.

Pembangunan dan pembaharuan dalam regulasi hukum diperlukan untuk mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang lebih baik. Demikian pula ketiadaan dari LPS Koperasi yang disebabkan belum tersedia suatu lembaga yang menjamin simpanan dana kreditor serta anggota maupun non-anggota nasabah koperasi simpan pinjam khususnya koperasi *open-loop* saat mengalami situasi likuidasi dan kepailitan.

B. Peran Lembaga Pengawas Koperasi *Open-Loop* Sebagai Perlindungan Hukum Nasabah Dengan Koperasi *Open-Loop* Ditinjau Dari UU P2SK

Dalam keberjalanannya koperasi simpan pinjam, terdapat banyak persoalan yang dapat ditemui di Indonesia. Salah satunya adalah wanprestasi gagal bayar yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Hal tersebut diakibatkan oleh pengawasan yang tidak kuat dalam operasionalnya.

1. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam UU P2SK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan, penyelidikan, serta pemeriksaan dengan mikro prudensial terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK sebagai lembaga di sektor jasa keuangan dapat bersifat transparan dan terbuka mengenai himpunan alokasi dana dari masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat selaku konsumen terhadap suatu lembaga keuangan serta menciptakan sistem keuangan yang stabil dan sehat untuk meningkatkan pertumbuhan dari ekonomi di Indonesia.⁷

Pasal 5 UU P2SK yang menjelaskan fungsi dari OJK dan sekaligus pembaharuan dari UU OJK, antara lain :

- a. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan;

⁶ Arif Budi Sosiawan & Suparnyo Suparnyo, (2024). “Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam,” *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, No. 2 2024, Hlm. 455-464.

⁷ Hilya Nur Alfiani, Arung Abinaya Nasrulloh, Erisma Adi Nathalian & Endang Kartini, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1 2023, Hlm. 3957-3965.



- b. memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

Sebelumnya dalam UU OJK, fungsi dari OJK hanya sebatas yang tertera dalam huruf a pasal tersebut, yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan UU P2SK yang merubah peraturan sebelumnya dalam hal ini adalah UU OJK, terdapat fungsi tambahan yang diemban oleh OJK yakni memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya serta memberikan pelindungan terhadap Konsumen dan masyarakat.

Hal tersebut membuat OJK memiliki fungsi tambahan dan memiliki dampak kepada aktivitas yang dilaksanakan oleh OJK. Tugas OJK sebagai regulator sekaligus mengawasi dalam UU OJK sebelumnya juga menjadi bertambah dalam UU P2SK. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 UU P2SK bahwa pengawasan serta pengaturan terhadap keuangan derivatif, aset keuangan digital, aset kripto, edukasi dan perlindungan konsumen, serta asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan sekarang menjadi tugas dari OJK.

Situasi ini mengindikasikan bahwasannya terdapat penyesuaian dari OJK dalam melakukan respon terhadap kegiatan keuangan yang terikat kuat dengan digitalisasi dan merupakan usaha OJK untuk dapat lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Maka dari itu, UU P2SK memberikan tugas yang begitu luas kepada OJK dalam melakukan tugasnya.⁸

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan tersebut, OJK juga berwenang dalam melakukan pengawasan dan menjadi pembuat kebijakan bagi badan hukum koperasi yang melaksanakan aktivitas di sektor jasa keuangan sesuai dengan UU OJK dan UU P2SK. Artinya, dengan perluasan tugas dan fungsi dari OJK membuat OJK harus lebih bertanggung jawab terhadap pengawasan khususnya dalam hal ini adalah koperasi *open-loop*.

Pemisahan dua jenis koperasi, yakni koperasi *open-loop* dan *close-loop* membuat kewenangan pengawasan koperasi *open-loop* yang sebelumnya dipegang oleh Kemenkop UKM menjadi lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Sedangkan itu, Kemenkop UKM masih memiliki wewenang dalam mengawasi koperasi jenis *close-loop*. Ketentuan peralihan pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 321 UU P2SK yang memberikan tugas kepada OJK dalam melakukan proses perizinan usaha koperasi *open-loop* yang telah melalui penilaian dari Kemenkop UKM. Hal tersebut sebagaimana yang tertera dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 UU P2SK, yakni maksimal satu tahun setelah

⁸ Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK) terhadap Tugas dan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan," *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan* , Vol. 14, No. 6 2023, <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i6.3972>



penerimaan daftar koperasi yang telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dari Kemenkop UKM.

2. Peran LAPS SJK Dalam Penyelesaian Sengketa Nasabah Dengan Koperasi *Open-Loop*

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh pihak-pihak terkait, yang mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian oleh para ahli, yang dilaksanakan di luar jalur peradilan. Menurut pandangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, yaitu tanpa melibatkan proses peradilan.

Seiring dengan penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, masyarakat dan praktisi hukum dianggap penting untuk melakukan sosialisasi terhadap peraturan ini guna mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi, yang menyebabkan sistem hukum akan menjadi tanpa batas, sehingga bisa dimengerti dan disepakati oleh berbagai pihak dengan beragam latar belakang. Hakikatnya dalam Undang-Undang tersebut bukan sekedar memberi penekanan pada konteks arbitrase, melainkan juga menekankan pada penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan pemanfaatan tenaga ahli dalam proses penyelesaiannya, serta membuka kemungkinan untuk menggunakan alternatif lainnya dalam penyelesaian sengketa.

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan pilihan untuk melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara damai yang nantinya dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, pada proses ini bisa terjadi apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi.⁹

Sengketa yang dapat diselesaikan terbatas pada ranah keperdataan, penyelesaian sengketa secara damai hanya dapat tercapai jika kedua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa dengan itikad baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi lembaga jasa keuangan dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK./2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan guna melindungi konsumen pada sektor jasa keuangan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 39 PJOK Nomor 1/PJOK.7 Tahun 2013 dan Sebagai langkah pasti dalam perlindungan konsumen OJK mengeluarkan POJK Nomor 61/POJK.07/Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian

⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) Hlm. 7



Sengketa di Sektor Jasa Keuangan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan Lembaga Keuangan dengan cepat, efisien, murah dan terjaga kerahasiannya. Penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui mediasi, tetapi juga dikelola oleh sebuah Lembaga, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Dalam LAPS SJK, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase maupun ajudikasi.

Tindakan yang dilakukan di atas adalah penerapan dari amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. LAPS SJK dibentuk dengan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, terutama nasabah. Dalam hal ini, LAPS SJK bertujuan menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengarah pada hasil *win-win solution*, guna memastikan kepercayaan pada lembaga perbankan tetap terpelihara.¹⁰

IV. KESIMPULAN

Pemisahan jenis koperasi simpan pinjam menjadi *open-loop* dan *close-loop* dalam Pasal 44B UU P2SK berdampak signifikan kepada nasabah non-anggota koperasi yang mana tidak lagi diharuskan menjadi anggota koperasi simpan pinjam tersebut untuk menyimpan dananya. Namun, UU P2SK belum mengatur mekanisme dalam melindungi nasabah dari risiko wanprestasi gagal bayar oleh koperasi. Selain itu, UU P2SK juga tidak mengatur skema penjaminan simpanan kepada koperasi *open-loop* seperti LPS pada perbankan.

Peralihan kewenangan pengawasan koperasi *open-loop* yang sebelumnya berada di bawah Kemenkop UKM menjadi kewenangan OJK dalam Pasal 321 UU P2SK merupakan keputusan yang tepat mengingat OJK lebih berpengalaman selama ini dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Selain itu, perlindungan konsumen yang menjadi fungsi tambahan bagi OJK dalam Pasal 5 UU P2SK, menjadikan LAPS SJK sebagai fasilitas penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh OJK sebelumnya dapat berguna bagi nasabah koperasi *open-loop* dalam menyelesaikan sengketa dengan koperasi yang bersangkutan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soerjono, Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) Hlm. 7

¹⁰ Ihza Averoes Aryonegoro, *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)(Tinjauan Yuridis terhadap Peran dan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa di Sektor Perbankan)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), Hlm.85



B. Jurnal

- Judiasih, Sony Dewi. 2018. Model Ali Muddin Sirait & Dani Sintara, “Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Baik Di Luar Maupun Di Dalam Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992: Studi Kasus Di Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan 4 Kec. Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal”. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 2 Juni 2024 , Hlm.12
- Ni Kadek Ariesta Ningsih, “Pengaruh Jumlah anggota, modal sendiri dan total aset terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi di Kecamatan Karangasem selama periode 2015-2019”, EMAS, Vol.2, No.3 Maret 2021, Hlm.31
- Yuliana Syafitri ,”Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan”. UNES Law Review, Vol.6, No. 1 September 2023, Hlm. 111
- Iskandar Maulana, Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungannya Terhadap Dana Simpanan Nasabah Bank, (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA, 2018)
- Arif Budi Sosiawan & Suparnyo Suparnyo, (2024). “Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam,” Rio Law Jurnal, Vol. 5, No. 2 2024, Hlm. 455-464.
- Hilya Nur Alfiani, Arung Abinaya Nasrulloh, Erisma Adi Nathalian & Endang Kartini, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia,”Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 1 2023, Hlm. 3957-3965.
- Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, “Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK) terhadap Tugas dan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,” Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan, Vol. 14, No. 6 2023,
- Ihza Averoes Aryonegoro, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) (Tinjauan Yuridis terhadap Peran dan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa di Sektor Perbankan), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), Hlm.85